



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1880 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS ± 6.807 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU DELAPAN RATUS TUJUH
METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 757 M² (LEBIH
KURANG TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH METER PERSEGI) PADA
KELURAHAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 6.807 m² (lebih kurang enam ribu delapan ratus tujuh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 757 m² (lebih kurang tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 6.807 m² (lebih kurang enam ribu delapan ratus tujuh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 757 m² (lebih kurang tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) pada Kelurahan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 6.807 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU DELAPAN RATUS TUJUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 757 M² (LEBIH KURANG TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH METER PERSEGI) PADA KELURAHAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 6.807 m² (lebih kurang enam ribu delapan ratus tujuh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 757 m² (lebih kurang tujuh ratus lima puluh tujuh meter persegi) pada Kelurahan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Lurah Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1880 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH SELJAS ± 6.807 M² (LEBIH KURANG ENAM RIBU DELAPAN
RATUS TUJUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
SELJAS ± 757 M² (LEBIH KURANG TUJUH RATUS LIMA PULUH TUJUH
METER PERSEGI) PADA KELURAHAN KALIDERES KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA KELURAHAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

TANAH (KIB A)

No.	Kode Umt	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal/Cara Perolehan	Luas	Satuan	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00535	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	131010104001	000003	5/8/1996	Fasos Fasum	927	M2		Perumahan Citra Garden 1	497.799.000,00	
2	00535	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	131010104004	000012	2/12/1998	Fasos Fasum	2.714	M2		Kahderes	6.806.712.000,00	
3	00535	Tanah Untuk Bangunan Masjid	131010106001	000003	6/13/1991	Fasos Fasum	2.118	M2		Perumahan Citra Garden	4.263.534.000,00	
4	00535	Tanah Untuk Bangunan Gereja	131010106002	000003	6/13/1991	Fasos Fasum	1.048	M2		Perumahan Citra Garden	2.109.624.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No Dokumen	Kondisi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00535	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000004	5/7/1996	Fasos Fasum	144	M2	-	Baik	Perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat	112 700 000,00	
2	00535	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000006	1/26/2003	Fasos Fasum	225	M2	-	Baik	Perumahan Citra 5 Blok B8 dan Blok F3, Pegadungan, Kalideres, J	198 894 733,00	
3	00535	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133010101001	000010	2/14/2005	Fasos Fasum	192	M2	-	Baik	Perumahan Citra 1 Ext Blok AE1, Kalideres, Kalideres, Jakarta B	299 234 376,00	
4	00535	Gedung Pos Jaga Permanen	133010113001	000013	5/7/1996	Fasos Fasum	122	M2	-	Baik	Perumahan Citra Garden 1, Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat	120 410 000,00	
5	00535	Gedung Pos Jaga Permanen	133010113001	000017	8/2/1998	Fasos Fasum	74	M2	-	Baik	Perumahan Citra 2, Kalideres, Kalideres, Jakarta Barat	57 514 289,00	

a n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
DAERAH IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULAH MATALI